



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mhd Fauzan alias Ocu bin Abdul Majid (Alm).**
2. Tempat lahir : Bangkinang.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/4 Mei 1979.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja RT. 005 RW. 002 Kelurahan Tabek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Prof M Yamin. S.H. No. 22 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 4 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Fauzan alias Ocu bin Abdul Majid (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd Fauzan alias Ocu bin Abdul Majid (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube (dengan netto 1,84 (satu koma delapan empat) gram);
 - 1 (satu) buah plastik warna merah putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard 082162190515;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BA 6272 WC.Dirampas untuk negara.
4. menetapkan agar Terdakwa Mhd Fauzan alias Ocu bin Abdul Majid (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Mhd Fauzan alias Ocu bin Abdul Majid (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Gg Pribadi Pekanbaru mengingat Terdakwa ditahan di Polres Kampar dan Para Saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini (Sesuai Pasal 137 KUHP) dimana Terdakwa melakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan ayah angkat Terdakwa yaitu Sdr. Buyung alias Ajo (dalam daftar pencarian orang) yang mana saat sebelum Sdr. Buyung alias Ajo akan pergi menuju Pariaman Sumatera Barat Sdr. Buyung alias Ajo menitipkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada Terdakwa serta menyampaikan kepada Terdakwa untuk memegang Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tersebut dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa harus menyeret kepada Sdr. Buyung alias Ajo sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-butirnya, kemudian Terdakwapun sepakat dan langsung mengambil 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB pacar Terdakwa yaitu Sdri. Sintia (dalam daftar pencarian orang) menelfon Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada temannya yaitu Sdr. Robi (dalam daftar pencarian orang) akan membeli Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwasannya Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang ada pada Terdakwa hanya ada 5 (lima) butir, tidak lama kemudian Sdr. Robi menelfon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang Terdakwa miliki ke depan pom bensin Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar lalu Terdakwapun membawa 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tersebut ke lokasi yang sudah diperjanjikan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BA 6272 WC, setelah Terdakwa sampai dilokasi yang diperjanjikan sebelum bertemu dengan Sdr. Robi Terdakwa didatangi oleh Saksi Eduward Simangunsong, Saksi Hermantino, dan Saksi Dadang Nofwardi (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi di dekat SPBU Jalan Pasir Putih, selanjutnya Saksi Eduward Simangunsong, Saksi Hermantino, dan Saksi Dadang Nofwardi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn



terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Syafrli alias Sap (Ketua RT setempat), kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan pada dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut platik warna merah putih yang setelah dibuka isi dari plastik tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna pink merek Youtube sebanyak 5 (lima) butir lalu turut diamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard 082162190515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BA 6272 WC, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti menuju kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan dan Penyegelan nomor: 657/BB/XI/10242/2023, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 yang ditanda tangani oleh Afdhillah Ihsan, S.H. selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekabaru Kota, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah putih didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil diduga Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih dari Narkotika tersebut adalah 1,84 (satu koma delapan empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2534/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani olehg Dewi Arni, M.M. dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
□ 3560/2023/NNF,- berupa Tablet warna merah, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA.
Bahwa MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Mhd Fauzan alias Ocu bin Abdul Majid (Alm), pada Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa akan mengantarkan 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi kepada Sdr. Robi (dalam daftar pencarian orang) ketika Terdakwa sedang menunggu diatas sepeda motor sebelum bertemu dengan Sdr. Robi Terdakwa didatangi oleh Saksi Eduward Simangunsong, Saksi Hermantino, dan Saksi Dadang Nofwardi (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi di dekat SPBU Jalan Pasir Putih, selanjutnya Saksi Eduward Simangunsong, Saksi Hermantino, dan Saksi Dadang Nofwardi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Syafri alias Sap (Ketua RT setempat), kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan pada dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut platik warna merah putih yang setelah dibuka isi dari plastik tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna pink merek Youtube sebanyak 5 (lima) butir lalu turut diamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard 082162190515 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BA 6272 WC, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti menuju kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn



maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan dan Penyegelan nomor: 657/BB/XI/10242/2023, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 yang ditanda tangani oleh Afdhillah Ihsan, S.H. selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah putih didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil diduga Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih dari Narkotika tersebut adalah 1,84 (satu koma delapan empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2534/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 3560/2023/NNF,- berupa Tablet warna merah, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA.

Bahwa MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Eduward Simangunsong** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Siak Hulu;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Pasir Putih Sebrang SPBU Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan ekstasi/inex pada Terdakwa;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Siak Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sedang berada di daerah Pandau Permai untuk melakukan penyelidikan perkara pencurian dengan pemberatan (curat), tiba-tiba saat itu Saksi di telepon oleh salah seorang masyarakat yang memberitahukan kepada Saksi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis pil ekstasi di dekat SPBU Jalan Pasir Putih dan seseorang yang menelepon tersebut memberitahukan ciri - ciri pelaku yang akan menjual Narkotika jenis pil ekstasi serta ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dan atas informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan ciri-ciri orang dan ciri-ciri sepeda motor tersebut dan saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut di seberang SPBU Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Ketua RT setempat untuk mendampingi dan menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian ditemukan plastik warna merah putih didalam dashboard sepeda motor sebelah kiri kemudian setelah plastik tersebut dibuka di depan Terdakwa ternyata berisi Narkotika jenis pil ekstasi warna pink merek Youtube sebanyak 5 (lima) butir, setelah itu membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat di TKP Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ekstasi/Inex tersebut diperoleh dari ayah angkatnya yang bernama Buyung alias Ajo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga per butirnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan ayah angkat Terdakwa yang bernama Buyung alias Ajo di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ekstasi/Inex tersebut diperoleh dari ayah angkatnya tersebut dititipkan oleh ayah angkatnya kepada Terdakwa untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan ayah angkat Terdakwa yang memberi harga per butirnya seharga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan itu adalah sedang menunggu seseorang kemudian setelah di interogasi, Terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa akan menjual Narkotika jenis pil ekstasi/Inex tersebut kepada seseorang yang bernama Robi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga dalam 1 (satu) butir Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh karena ayah angkat Terdakwa memberikan harga untuk pil ekstasi/inex tersebut per butirnya kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa memang ada terlihat Robi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa namun langsung melarikan diri dan saat itu telah dilakukan pengejaran terhadap Robi namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa mencari keberadaan Buyung di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru namun tidak menemukan keberadaan Buyung alias Ajo;
- Bahwa pada saat penggeledahan selain ditemukan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube warna pink ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang terdapat pesan singkat/SMS transaksi Narkotika, 1 (satu) lembar plastik warna hitam merah yang dipergunakan untuk membungkus Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol: BA 6272 WC yang dipergunakan sebagai transportasi oleh Terdakwa saat mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi/inex kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Hermantino, S.H. alias Tino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Siak Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Pasir Putih Sebrang SPBU Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan ekstasi/inex pada Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Siak Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sedang berada di daerah Pandau Permai untuk melakukan penyelidikan perkara pencurian dengan pemberatan (curat), tiba-tiba saat itu Saksi di telepon oleh salah seorang masyarakat yang memberitahukan kepada Saksi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis pil ekstasi di dekat SPBU Jalan Pasir Putih dan seseorang yang menelepon tersebut memberitahukan ciri - ciri pelaku yang akan menjual Narkotika jenis pil ekstasi serta ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dan atas informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan ciri-ciri orang dan ciri-ciri sepeda motor tersebut dan saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut di seberang SPBU Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Ketua RT setempat untuk mendampingi dan menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian ditemukan plastik warna merah putih didalam dashboard sepeda motor sebelah kiri kemudian setelah plastik tersebut dibuka di depan Terdakwa ternyata berisi Narkotika jenis pil ekstasi warna pink merek Youtube sebanyak 5 (lima) butir, setelah itu membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat di TKP Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ekstasi/inex tersebut diperoleh dari ayah angkatnya yang bernama

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung alias Ajo sebanyak 5 (lima) butir dengan harga per butirnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan ayah angkat Terdakwa yang bernama Buyung alias Ajo di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ekstasi/Inex tersebut diperoleh dari ayah angkatnya tersebut dititipkan oleh ayah angkatnya kepada Terdakwa untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan ayah angkat Terdakwa yang memberi harga per butirnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan itu adalah sedang menunggu seseorang kemudian setelah di interogasi, Terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa akan menjual Narkotika jenis pil ekstasi/Inex tersebut kepada seseorang yang bernama Robi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga dalam 1 (satu) butir Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh karena ayah angkat Terdakwa memberikan harga untuk pil ekstasi/inex tersebut per butirnya kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa memang ada terlihat Robi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa namun langsung melarikan diri dan saat itu telah dilakukan pengejaran terhadap Robi namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa mencari keberadaan Buyung di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru namun tidak menemukan keberadaan Buyung alias Ajo;
- Bahwa pada saat penggeledahan selain ditemukan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube warna pink ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang terdapat pesan singkat/SMS transaksi Narkotika, 1 (satu) lembar plastik warna hitam merah yang dipergunakan untuk membungkus Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol: BA 6272 WC yang dipergunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn



sebagai transportasi oleh Terdakwa saat mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi/inex kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Pasir Putih Sebrang SPBU Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan Narkotika jenis pil ekstasi/inex;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat namun masih di bulan Oktober tahun 2023, ayah angkat Terdakwa datang ke tempat kerja Terdakwa yaitu di Showroom Idola Jaya yang berada di Jalan Arengka Pekanbaru kemudian ayah angkat Terdakwa mengajak Terdakwa tinggal dirumah kontrakannya yang berada di Jalan Soekarno Hatta gang Pribadi Pekanbaru kemudian pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu ayah angkat Terdakwa permissi kepada Terdakwa untuk berangkat pulang kampung untuk melihat orang tuanya yang berada di daerah Pariaman Sumatera Barat namun sebelum berangkat, ayah angkat Terdakwa menitipkan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada Terdakwa dan berkata "pegang barang ini, kalau ada orang membeli setor sama ayah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya" dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pacar Terdakwa yang bernama Sintia menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Robi akan membeli Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada sintia bahwa pil ekstasi hanya ada 5 (lima) butir lalu sintia menjawab "udah antar aja 5 (lima) butir itu, nanti Robi menelepon" dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Robi menelepon Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke depan Pom Bensin Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lalu Terdakwa membawa pil



ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah BA 6272 WC yang Terdakwa pinjam milik Bos tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada Robi namun pada saat Terdakwa menunggu kedatangan Robi di seberang SPBU Desa Tanah Merah, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi di dashboard sepeda motor sebelah kiri kemudian Polisi membawa Terdakwa ke rumah kontrakan ayah angkat Terdakwa yang bernama Buyung alias Ajo untuk menggeledah rumah ayah angkat Terdakwa namun tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan saat penggeledahan dirumah kontrakan ayah angkat Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut pada saat ditemukan dengan kondisi terbungkus dengan plastik warna merah putih bekas tisu galon air minum;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut dititipkan oleh ayah angkat Terdakwa kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan ayah angkat Terdakwa meminta setoran kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa kesepakatan harga yang telah Terdakwa sepakati dengan Robi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga rencananya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butirnya namun belum sempat Terdakwa menerima uang pembayaran dari Robi namun Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pacar Terdakwa yang bernama Sintia telah mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi karena pada hari Jumat, 17 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa bermain ke rumah Sintia yang berada di Jalan Kartama Pekanbaru saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Sintia untuk mencari pembeli apabila ada orang yang mau membeli pil ekstasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menjual Narkotika jenis pil ekstasi kepada Robi, Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan kepada ayah angkat Terdakwa dan saat itu ayah angkat Terdakwa menyetujuinya dan memerintahkan kepada Terdakwa agar menerima uang pembayaran namun Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana ayah angkat Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang akan Terdakwa jual kepada Robi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Robi karena pada saat Terdakwa sedang menunggu Robi datang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja membantu ayah angkat Terdakwa tersebut menjualkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi adalah Narkotika milik ayah angkat Terdakwa yang bernama Buyung alias Ajo yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Robi sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi dengan pembeli sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6272 WC adalah sepeda motor milik Bos tempat Terdakwa bekerja yang bernama Oyong dan sepeda motor tersebut adalah alat transportasi yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi kepada pembeli yang bernama Robi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube (dengan netto 1,84 (satu koma delapan empat) gram);
2. 1 (satu) buah plastik warna merah putih;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard 082162190515;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BA 6272 WC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Pasir Putih Sebrang SPBU Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan Narkotika jenis pil ekstasi/inex;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat namun masih di bulan Oktober tahun 2023, ayah angkat Terdakwa datang ke tempat kerja Terdakwa yaitu di Showroom Idola Jaya yang berada di Jalan Arengka Pekanbaru kemudian ayah angkat Terdakwa mengajak Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn



tinggal dirumah kontrakannya yang berada di Jalan Soekarno Hatta gang Pribadi Pekanbaru kemudian pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu ayah angkat Terdakwa permisi kepada Terdakwa untuk berangkat pulang kampung untuk melihat orang tuanya yang berada di daerah Pariaman Sumatera Barat namun sebelum berangkat, ayah angkat Terdakwa menitipkan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada Terdakwa dan berkata "pegang barang ini, kalau ada orang membeli setor sama ayah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya" dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pacar Terdakwa yang bernama Sintia menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Robi akan membeli Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada sintia bahwa pil ekstasi hanya ada 5 (lima) butir lalu sintia menjawab "udah antar aja 5 (lima) butir itu, nanti Robi menelepon" dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Robi menelepon Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke depan Pom Bensin Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lalu Terdakwa membawa pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah BA 6272 WC yang Terdakwa pinjam milik Bos tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada Robi namun pada saat Terdakwa menunggu kedatangan Robi di seberang SPBU Desa Tanah Merah, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi di dashboard sepeda motor sebelah kiri kemudian Polisi membawa Terdakwa ke rumah kontrakan ayah angkat Terdakwa yang bernama Buyung alias Ajo untuk menggeledah rumah ayah angkat Terdakwa namun tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan saat pengeledahan dirumah kontrakan ayah angkat Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut pada saat ditemukan dengan kondisi terbungkus dengan plastik warna merah putih bekas tisu galon air minum;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut dititipkan oleh ayah angkat Terdakwa kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan ayah angkat Terdakwa meminta setoran kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan harga yang telah Terdakwa sepakati dengan Robi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga rencananya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butirnya namun belum sempat Terdakwa menerima uang pembayaran dari Robi namun Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pacar Terdakwa yang bernama Sintia telah mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi karena pada hari Jumat, 17 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa bermain ke rumah Sintia yang berada di Jalan Kartama Pekanbaru saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Sintia untuk mencari pembeli apabila ada orang yang mau membeli pil ekstasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menjual Narkotika jenis pil ekstasi kepada Robi, Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan kepada ayah angkat Terdakwa dan saat itu ayah angkat Terdakwa menyetujuinya dan memerintahkan kepada Terdakwa agar menerima uang pembayaran namun Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana ayah angkat Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang akan Terdakwa jual kepada Robi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Robi karena pada saat Terdakwa sedang menunggu Robi datang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja membantu ayah angkat Terdakwa tersebut menjualkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi adalah Narkotika milik ayah angkat Terdakwa yang bernama Buyung alias Ajo yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Robi sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi dengan pembeli sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6272 WC adalah sepeda motor milik Bos tempat Terdakwa bekerja yang bernama Oyong dan sepeda motor tersebut adalah alat transportasi yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi kepada pembeli yang bernama Robi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2534/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditanda

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani olehg Dewi Arni, M.M. dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

□ 3560/2023/NNF,- berupa Tablet warna merah, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA.

Bahwa MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan dan Penyegelan nomor: 657/BB/XI/10242/2023, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 yang ditanda tangani oleh Afdhillah Ihsan, S.H. selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah putih didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil diduga Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih dari Narkotika tersebut adalah 1,84 (satu koma delapan empat) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Mhd Fauzan alias Ocu bin Abdul Majid (Alm), dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Pasir Putih Sebrang SPBU Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) butir pil ekstasi/inex warna pink merek Youtube yang ditemukan di dalam plastik warna merah putih di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan 5 (lima) butir pil ekstasi/inex warna pink merek Youtube yang ditemukan di dalam plastik warna merah putih di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri yang diakui Terdakwa milik ayah angkat Terdakwa Terdakwa dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk pil ekstasi/inex tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti 5 (lima) butir pil ekstasi/inex warna pink merek Youtube yang ditemukan di dalam plastik warna

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn



merah putih di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan dan Penyegehan nomor: 657/BB/XI/10242/2023, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 yang ditanda tangani oleh Afdhillah Ihsan, S.H. selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekabaru Kota, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah putih didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil diduga Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih dari Narkotika tersebut adalah 1,84 (satu koma delapan empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2534/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

□ 3560/2023/NNF,- berupa Tablet warna merah, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA.

Bahwa MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian dari 5 (lima) butir pil ekstasi/inex warna pink merek Youtube yang ditemukan di dalam plastik warna merah putih di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat namun masih di bulan Oktober tahun 2023, ayah angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke tempat kerja Terdakwa yaitu di Showroom Idola Jaya yang berada di Jalan Arengka Pekanbaru kemudian ayah angkat Terdakwa mengajak Terdakwa tinggal dirumah kontrakannya yang berada di Jalan Soekarno Hatta gang Pribadi Pekanbaru kemudian pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu ayah angkat Terdakwa permissi kepada Terdakwa untuk berangkat pulang kampung untuk melihat orang tuanya yang berada di daerah Pariaman Sumatera Barat namun sebelum berangkat, ayah angkat Terdakwa menitipkan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kepada Terdakwa dan berkata "pegang barang ini, kalau ada orang membeli setor sama ayah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya" dan Terdakwa menyetujuinya;

menimbang, bahwa pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pacar Terdakwa yang bernama Sintia menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Robi akan membeli Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada sintia bahwa pil ekstasi hanya ada 5 (lima) butir lalu sintia menjawab "udah antar aja 5 (lima) butir itu, nanti Robi menelepon" dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Robi menelepon Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke depan Pom Bensin Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lalu Terdakwa membawa pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah BA 6272 WC yang Terdakwa pinjam milik Bos tempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada Robi namun pada saat Terdakwa menunggu kedatangan Robi di seberang SPBU Desa Tanah Merah, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi di dashboard sepeda motor sebelah kiri kemudian Polisi membawa Terdakwa ke rumah kontrakan ayah angkat Terdakwa yang bernama Buyung alias Ajo untuk menggeledah rumah ayah angkat Terdakwa namun tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan saat pengeledahan dirumah kontrakan ayah angkat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menguasai 5 (lima) butir pil ekstasi/inex warna pink merek Youtube yang ditemukan di dalam plastik warna merah putih di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri dan dari pengakuan Terdakwa pil ekstasi/inex tersebut adalah milik ayah angkat Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu elemen dari unsur ketiga ini yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube (dengan netto 1,84 (satu koma delapan empat) gram), 1 (satu) buah plastik warna merah putih dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard 082162190515 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BA 6272 WC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Fauzan alias Ocu bin Abdul Majid (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi merek Youtube (dengan netto 1,84 (satu koma delapan empat) gram);
 - 1 (satu) buah plastik warna merah putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard 082162190515;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BA 6272 WC.
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Wicaksono Dwi Putranto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)